

**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RADIUS ZONA TERDEKAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BLITAR**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, maka Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu menetapkan Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Blitar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660).
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 tentang Bentuk, Kegunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Bentuk, Kegunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1990 Seri D3 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RADIUS ZONA TERDEKAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BLITAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD dan SMP.
7. Radius zona terdekat adalah domisili tempat tinggal calon peserta didik baru dengan alamat sekolah yang didasarkan pada wilayah administratif pemerintahan Kecamatan dan/atau Kelurahan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penetapan radius zona terdekat dalam PPDB bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas;
- b. Meningkatkan akseslayanan pendidikan; dan
- c. Menjadi salah satu referensi TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dalam penerimaan Peserta Didik Baru.

#### Pasal 3

Sasaran penetapan radius zona terdekat adalah calon peserta didik baru yang akan memasuki TK, jenjang pendidikan SD dan siswa lulusan SD yang akan memasuki jenjang pendidikan SMP.

## BAB III

### ZONA TERDEKAT

#### Pasal 4

- (1) Radius zona terdekat PPDB didasarkan pada wilayah administratif Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Radius zona terdekat untuk setiap TK Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Radius zona terdekat untuk setiap SD Negeri terdiri dari :
  - a. Zona I yaitu domisili tempat tinggal peserta didik pada Kelurahan yang sama dengan alamat sekolah,
  - b. Zona II yaitu domisili tempat tinggal peserta didik pada Kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kelurahan alamat sekolah,
  - c. Zona III yaitu domisili tempat tinggal peserta didik pada Kelurahan yang berada pada Kecamatan yang sama dengan alamat sekolah,
  - d. Zona IV yaitu domisili tempat tinggal peserta didik pada Kelurahan di Kota Blitar selain pada Zona I, Zona II dan Zona III.
- (4) Radius zona terdekat untuk setiap SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 5

Radius zona terdekat untuk sekolah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, diterapkan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 5 Maret 2018

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 5 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
AHMAD TOBRONI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TANGGAL : 5 MARET 2018

RADIUS ZONA TERDEKAT TK NEGERI  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BLITAR

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ZONA TERDEKAT
1.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KELURAHAN BENDO, KELURAHAN TANGGUNG BAGIAN SELATAN, KELURAHAN SENTUL, KELURAHAN TANJUNGSARI BAGIAN TIMUR, KELURAHAN KEPANJENLOR BAGIAN UTARA, KELURAHAN KAUMAN BAGIAN UTARA
2.	TK NEGERI KEPANJENLOR 1	KELURAHAN KEPANJENLOR, KELURAHAN SENTUL BAGIAN SELATAN, KELURAHAN KEPANJENKIDUL BAGIAN UTARA, KELURAHAN KEPANJENKIDUL BAGIAN SELATAN, KELURAHAN KAUMAN BAGIAN TIMUR
3.	TK NEGERI TANGGUNG 1	KELURAHAN TANGGUNG, KELURAHAN BENDO BAGIAN UTARA, KELURAHAN NGADIREJO BAGIAN SELATAN, KELURAHAN SENTUL BAGIAN BARAT
4.	TK NEGERI NGADIREJO 1	KELURAHAN NGADIREJO, KELURAHAN TANGGUNG BAGIAN UTARA, KELURAHAN SENTUL BAGIAN UTARA
5.	TK NEGERI KEPANJENKIDUL 1	KELURAHAN KEPANJENKIDUL, KELURAHAN KEPANJENLOR BAGIAN SELATAN, KELURAHAN SANANWETAN BAGIAN BARAT, KELURAHAN SUKOREJO BAGIAN TIMUR, KELURAHAN KARANGSARI BAGIAN UTARA
6.	TK NEGERI BENDOGERIT 1	KELURAHAN KEPANJENKIDUL, KELURAHAN BENDOGERIT, KELURAHAN SENTUL BAGIAN TIMUR, KELURAHAN GEDOG
7.	TK NEGERI KARANGTENGGAH 1	KELURAHAN KARANGTENGGAH, KELURAHAN PLOSOKEREP BAGIAN UTARA, KELURAHAN SANANWETAN BAGIAN SELATAN, KELURAHAN KLAMPOK BAGIAN UTARA
8.	TK NEGERI KLAMPOK 1	KELURAHAN KLAMPOK, KELURAHAN PLOSOKEREP BAGIAN SELATAN DAN BAGIAN TIMUR
9.	TK NEGERI REMBANG 1	KELURAHAN REMBANG, KELURAHAN TTUMPU BAGIAN SELATAN, KELURAHAN PLOSOKEREP BAGIAN BARAT
10.	TK NEGERI SANANWETAN 1	KELURAHAN SANANWETAN, KELURAHAN KARANGTENGGAH, KELURAHAN KEPANJENKIDUL BAGIAN BARAT, KELURAHAN PLOSOKEREP BAGIAN UTARA

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ZONA TERDEKAT
11.	TK NEGERI SANANWETAN 2	KELURAHAN SANANWETAN, KELURAHAN GEDOG BAGIAN SELATAN, KELURAHAN KARANGTENGAH BAGIAN UTARA, KELURAHAN KEPANJENKIDUL BAGIAN TIMUR
12.	TK NEGERI PEMBINA KOTA	KELURAHAN TANJUNGSARI, KELURAHAN BLITAR BAGIAN UTARA, KELURAHAN PAKUNDEN BAGIAN UTARA, KELURAHAN KAUMAN BAGIAN BARAT
13.	TK NEGERI TLUMPU 1	KELURAHAN TLUMPU, KELURAHAN REMBANG BAGIAN UTARA, KELURAHAN TURI BAGIAN SELATAN, KELURAHAN KARANGSARI BAGIAN BARAT, KELURAHAN SUKOREJO BAGIAN TIMUR
14.	TK NEGERI BLITAR 1	KELURAHAN BLITAR, KELURAHAN PAKUNDEN BAGIAN SELATAN, KELURAHAN SUKOREJO BAGIAN BARAT
15.	TK NEGERI PAKUNDEN 1	KELURAHAN PAKUNDEN, KELURAHAN TANJUNGSARI BAGIAN SELATAN, KELURAHAN SUKOREJO BAGIAN BARAT, KELURAHAN TURI BAGIAN UTARA
16.	TK NEGERI SUKOREJO 1	KELURAHAN SUKOREJO, KELURAHAN TLUMPU BAGIAN UTARA, KELURAHAN BLITAR BAGIAN TIMUR, KELURAHAN TURI BAGIAN SELATAN, KELURAHAN TANJUNGSARI BAGIAN SELATAN
17.	TK NEGERI KARANGSARI 1	KELURAHAN KARANGSARI, KELURAHAN KEPANJENKIDUL BAGIAN SELATAN, KELURAHAN PLOSOKEREP BAGIAN BARAT, KELURAHAN TLUMPU BAGIAN TIMUR, KELURAHAN TURI BAGIAN TIMUR

WALKOTA BLITAR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

MUH. SAMANHUDI ANWAR

AHMAD TOBRONI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 11 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 5 MARET 2018

RADIUS ZONA TERDEKAT SMP NEGERI  
 DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BLITAR

NO	NAMA SMP	ZONA TERDEKAT		
		I	II	III
1.	SMP NEGERI 1	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN SUKOREJO
2.	SMP NEGERI 2	- KECAMATAN SUKOREJO - KELURAHAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3.	SMP NEGERI 3	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN SANANWETAN
4.	SMP NEGERI 4	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SUKOREJO
5.	SMP NEGERI 5	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SUKOREJO
6.	SMP NEGERI 6	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
7.	SMP NEGERI 7	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN SANANWETAN
8.	SMP NEGERI 8	- KECAMATAN SUKOREJO - KELURAHAN PLOSOKEREP	KECAMATAN SANANWETAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
9.	SMP NEGERI 9	KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SANANWETAN

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHIDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008